



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Procedure of tax collection for street lighting non PT. PLN By Local Revenue
Department Jember Regency*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Regina Dhisca Wening Nastiti
NIM 140903101031**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


Regina Dhisca Wening Nastiti
NIM 140903101031

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Prisca Tri Sentosa Ratih dan Ayahanda Alm. Bambang Widiarto yang mulia;
2. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

Hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita menangkan, tantangan yang harus kita hadapi, anugrah Tuhan yang harus kita syukuri. ¹



¹ Endah, Alberthiene. 2011. *Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina Dhisca Wening Nastiti

NIM : 140903101031

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2017

Yang menyatakan

Regina Dhisca Wening Nastiti
NIM 140903101031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dosen Pembimbing

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” karya Regina Dhisca Wening Nastiti telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP 195607261989021001

Sekretaris

Anggota

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP 195402021984031004

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Regina Dhisca Wening Nastiti, 140903101031; 2017: 56 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang PDRD adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menangani beberapa jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Setiap tenaga listrik yang dimanfaatkan oleh pengguna listrik dapat dikenakan pajak penerangan jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Jember memiliki potensi relatif besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya.

Pajak Penerangan Jalan dibagi menjadi dua yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (berasal dari non PLN) dan Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN. Pajak Penerangan Jalan Non PLN dipungut oleh pemerintah daerah sedangkan PPJ yang lainnya dipungut oleh pihak PT. PLN. Pajak Penerangan Jalan Non PLN merupakan pajak daerah yang menggunakan sistem pemungutan *official assessment system* yang artinya pemerintah daerah sebagai pemungut pajak bertugas menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

Setiap penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan sumber lain dipungut pajak nama Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Objek Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN). Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan Non PLN ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dimulai dari pengisian formulir yang akan dilakukan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak Daerah, pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima, maka akan dikenai sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Adiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB selaku dosen supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan PKN;
5. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di D-III Perpajakan;
7. Ir. Mirfano selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beserta staf yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

8. Keluarga besarku, terutama eyang dan mbak Cecillia Whenny Kusumaningtyas yang selalu mendoakan dan memberi semangat;
9. Sahabat-sahabatku Riska Melga Ansari, Nabilla Maulina, Dewi Wengkas Putri Sari, Sheila Alifanny, Dessi Mutiara Pertiwi.
10. Mas Adhy Bagus Dwi Bahtiar dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 24 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Prosedur	6
2.2 Pengertian Umum Perpajakan	6
2.2.1 Definisi dan Unsur Pajak	6
2.2.2 Fungsi Pajak	7
2.2.3 Pengelompokan Pajak	8
2.2.4 Tata cara pemungutan pajak.....	9

2.2.5	Tarif Pajak.....	11
2.3	Pajak Daerah	12
2.3.1	Dasar Hukum Pajak Daerah.....	12
2.3.2	Definisi Pajak Daerah	12
2.3.3	Jenis Pajak Daerah	12
2.3.4	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	13
2.4	Pajak Penerangan Jalan	13
2.4.1	Pengertian Pajak Penerangan Jalan.....	13
2.4.2	Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan.....	13
2.5	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	14
2.5.1	Pengertian Pajak Penerangan Jalan Non PLN	14
2.5.2	Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan Non PLN.....	14
2.5.3	Obyek Pajak Penerangan Jalan Non PLN.....	14
2.5.4	Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan Non PLN	14
2.5.5	Subyek Pajak Penerangan Jalan Non PLN	15
2.5.6	Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN	15
2.5.7	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak	15
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	16
3.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	16
3.1.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata	16
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	16
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	16
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	16
3.2.2	Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata	17
3.3	Jenis dan Sumber Data	20
3.3.1	Jenis Data	20
3.3.2	Sumber Data.....	20
3.4	Metode Pengumpulan Data	21

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan PKN yang dilaksanakan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tarif yang ditetapkan untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah 1,5% (satu koma lima persen). Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang terutang adalah: $1,5\% \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$
2. Prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah serangkaian kegiatan dimulai dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sampai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak mengisi formulir untuk dilakukan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilakukan penelitian, penghitungan, penetapan, dan kemudian disetujui untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk dan akan mendapatkan bukti setor. Pembayaran pajak dilakukan paling lama tiga puluh hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan
4. Peraturan yang mengatur tentang pajak penerangan jalan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan kegiatan PKN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan beberapa saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

1. Berdasarkan pengamatan penulis tentang potensi pajak penerangan jalan non PLN yang ada di Kabupaten Jember, penulis menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk bersikap pro aktif dan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan non PLN di Kabupaten Jember.
2. Penulis menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk menerapkan pemungutan pajak secara online. Di zaman yang serba modern ini, manusia lebih menginginkan segala sesuatu menjadi lebih praktis. Dengan diadakannya pemungutan pajak secara online, wajib pajak akan merasa lebih dimudahkan dan hal ini memungkinkan untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Aini, Hamdan. 1991. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Endah, Alberthiene. 2011. *Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 10 Agustus 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. Jember.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016. *tata cara pengenaan pajak penerangan jalan dan penetapan harga satuan tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri*. 4 Januari 2016. Jember.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/prosedur>. [diakses pada 24 mei 2017]

LAMPIRAN

A. Surat Pengantar Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121


Nomor : 5020/UN25.1.2/SP/2016 3 Januari 2017
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jember
Jl. Jawa, Sumbersari
Jember


Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N.	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).
Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
Wakil Dekan I,

Drs. Himawati Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

B. Surat Balasan Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 10 Januari 2017

Nomor : 5020/UN 2.4 / 35.09.413 / 2017
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Jember
JEMBER


Memperhatikan surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Polttik Universitas Jember Nomor 5020/UN 25.1.2/SP/2016 tanggal 3 Januari 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
3	Regina Dhisca Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUVANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

C. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Kegiatan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 202/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Sekretaris Badan Pendapatan Daerah nomor : 5020/028/35.09.413/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Januari 2017

an Dekan
 il Dekan,




Homawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

D. Surat Keterangan Selesai Magang

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5020/235 /35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
 N I P : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember


Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140803101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan tugas yang ditentukan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017.
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Maret 2017

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS


SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 004

E. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 203/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB
 NIP : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Januari 2017

an Dekan
 Wakil Dekan




Mimawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

F. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayoharjo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 1062/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember mengugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Sugeng Iswono, MA NIP. 195402021984031004	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Regina Dhisca Wening Nastiti
 NIM : 140903101031
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 14 Maret 2017
 Dekan,



Dr. Ardyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Perteinggal

G. Daftar Nilai



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	91	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	87	A
4	Disiplin	88	A
NILAI RATA - RATA		356 (89)	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Regina Dhisca Wening
 NIM : 140903101031
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : YUNITA MAHARANI, S. STP.
 NIP :
 Jabatan : KABID. PERPAJAKAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 Instansi : BAPENDABER, UNIVERSITAS JEMBER
 Tanda Tangan :

Stempel:
 YUNITA MAHARANI, S. STP.

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

H. Daftar Absensi Mahasiswa Magang Kuliah Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bid. III/ Pengawasan & Kelola Keuangan
Asal Univ. : D3. Pmpajakau / unes jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	Rizgina Dhisca Weninga NIM: 140903101031	01-Maret-2017	(H) Regis	(H) Regis			
		02	(H) Regis	(H) Regis			
		03	(H) Regis	(H) Regis			
		04	(H) Regis	(H) Regis			
		05	(H) Regis	(H) Regis			
		06	(H) Regis	(H) Regis			
		07	(H) Regis	(H) Regis			
		08	(H) Regis	(H) Regis			
		09	(H) Regis	(H) Regis			
		10	(H) Regis	(H) Regis			
		11	(H) Regis	(H) Regis			
		12	(H) Regis	(H) Regis			
		13	(H) Regis	(H) Regis			
		14	(H) Regis	(H) Regis			
		15	(H) Regis	(H) Regis			
		16	(H) Regis	(H) Regis			
		17	(H) Regis	(H) Regis			
		18	(H) Regis	(H) Regis			
		19	(H) Regis	(H) Regis			
		20	(H) Regis	(H) Regis			
		21	(H) Regis	(H) Regis			
		22	(H) Regis	(H) Regis			
		23	(H) Regis	(H) Regis			
		24	(H) Regis	(H) Regis			
		25	(H) Regis	(H) Regis			
		26	(H) Regis	(H) Regis			
		27	(H) Regis	(H) Regis			
		28	(H) Regis	(H) Regis			
		29	(H) Regis	(H) Regis			
		30	(H) Regis	(H) Regis			
		31	(H) Regis	(H) Regis			

Jember, 31 MARET 2017
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

KHOIRON MURTAFIQ, SP
NIP : 1972.12.16.1998031009

I. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009

www.bpkp.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

J. Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,**


Menimbang :

- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensidaerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuandi bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

K Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016



2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat FLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
9. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN maupun non PLN.
10. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN.
13. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
14. Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama/murni tenaga listrik.
15. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami hambatan/kerusakan.
16. Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT, PLN) mengalami pemadaman.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

4

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyectorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak penceraan Jalan (PPJ).

Pasal 3

- (1) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non-PLN).
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pemangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 (tiga puluh lima) kVA; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (4) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (5) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (2) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

$$PPJ = 1,5 \% \times NJTL$$

5

- (4) Hasil penerimaan PPU sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten.
- (2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.
- (3) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{kWh pemakaian} \times \text{harga satuan tenaga listrik}$$
 - b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp. / kWh}$$

Keterangan :

 - NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik
 - kVA = Kapasitas Daya Terpasang
 - FD = Faktor Daya
 - Jam Nyala = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.
 - Rp./kWh = Harga Satuan Listrik per kWh.
- (2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

kVA → kapasitas genset.

Pasal 7

- (1) Jam nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
 - b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan
 - c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

Pasal 8

- (1) Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.

6

- (2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. penggunaan kWh meter

$$fd = \text{kwh} : \text{kVa}$$
 - b. tanpa penggunaan kWh meter
 FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik
- (3) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9

- (1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
- (3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

Surat Ketetapan Pajak Daerah
Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Dinas Pendapatan atau melalui UPT. Pendapatan setempat.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan atau UPT. Pendapatan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 4 - 1 - 2016 NOMOR 2

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI JEMBER,


ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

SEKRETARIAT
KABUPATEN
D. HARI MURNI, SH, MSI
* Pembina Tingkat I
NIK 198603 1 014

AUTENTIFIKASI



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 2 Tahun 2016
 TANGGAL : 4 Januari 2016

**HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN
 ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN
 DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI**

NO.	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH
1	BISNIS	> 35 KVA	Rp. 1.200,-
2	INDUSTRI	> 35 s/d 200 KVA	Rp. 1.200,-
3	INDUSTRI	> 200 KVA	Rp. 1.020,-
4	INDUSTRI	> 30.000 KVA	Rp. 908,-



Pj. BUPATI JEMBER,

tttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BADAN HUKUM

SECRETARIAT
 KABUPATEN
 BARI MOJANG / SH.MSI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19510910198603 1 014



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 2 Tahun 2016
 TANGGAL : 4 Januari 2016

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO.	USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	0 S/D 2 TAHUN	1,00
2	3 S/D 4 TAHUN	0,93
3	5 S/D 6 TAHUN	0,87
4	7 S/D 8 TAHUN	0,80
5	9 S/D 10 TAHUN	0,73
6	DIATAS 10 TAHUN	0,67

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd
 SUPAAD

Sabtu, 04 Januari 2016 dengan asalnya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



Har Mujiatto, SH.MS.
 Pembina Tingkat I
 No. 12/6/2016/198603/1/014

L. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 SD TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 1

1.	NO. REKENING	3.	URAIAN PENERIMAAN	4.	REALISASI PENERIMAAN			8.	9.
					5.	6.	7.		
				TARGET P-APBD	JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI	%	
4	4 1 1 01		PENDAPATAN DAERAH	2.535.047.515.794,00	2.650.773.446.872,23	147.838.717.329,46	2.798.612.164.201,69	96,68	
4	4 1 1 01 15		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	594.157.202.641,00	395.943.353.586,23	45.682.263.256,46	441.805.617.222,69	87,59	
4	4 1 1 02		HASIL PAJAK DAERAH	124.150.000.000,00	105.642.436.721,50	10.536.120.794,00	116.578.587.615,50	93,90	
1	4 1 1 02 01		Pajak Hotel	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42	
2	4 1 1 02 01		Hotel	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42	
3	4 1 1 02 01		Pajak Restoran	5.500.000.000,00	5.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41	
3	4 1 1 02 01		Restoran	5.500.000.000,00	5.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41	
3	4 1 1 03		Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.602.824,00	929.201.239,00	92,92	
3	4 1 1 03 20		Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.602.824,00	929.201.239,00	92,92	
4	4 1 1 04		Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.363.983,00	360.358.539,00	5.408.722.902,00	113,87	
4	4 1 1 04 11		Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.363.983,00	360.358.539,00	5.408.722.902,00	113,87	
5	4 1 1 05		Pajak Pemungutan Jalan (PPJ)	40.000.000.000,00	40.526.680.916,00	4.128.724.143,00	44.655.405.059,00	111,64	
5	4 1 1 05 01		Pajak Pemungutan Jalan PT, PLN	500.000.000,00	183.267.505,00	1.810.579,00	195.078.185,00	39,02	
5	4 1 1 05 01		Pajak Pemungutan Jalan Non-PLN	40.500.000.000,00	40.719.946.422,00	4.130.534.822,00	44.850.483.244,00	110,74	
6	4 1 1 07		Pajak Parkir	200.000.000,00	176.135.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95	
6	4 1 1 07 01		Pajak Parkir	200.000.000,00	176.135.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95	
7	4 1 1 08		Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70	
7	4 1 1 08 01		Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70	
8	4 1 1 11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	486.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15	
8	4 1 1 11 07		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	486.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15	
9	4 1 1 12		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.628.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05	
9	4 1 1 12 01		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.628.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05	
10	4 1 1 13		Bea Pemeliharaan Ase Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.895,00	17.765.669.968,50	104,50	
10	4 1 1 13 01		Bea Pemeliharaan Ase Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.895,00	17.765.669.968,50	104,50	

M. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334884

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 SID TANGGAL 31 Desember 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			JUMLAH S/D BULAN INI	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.081.757,00	2.981.028.829.353,30	135.514.020.160,83	3.116.542.849.533,93	97,17		
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	508.448.614.149,00	410.231.562.935,30	62.226.118.834,63	462.457.671.769,93	90,95		
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	129.900.626.000,00	110.302.021.662,00	12.908.685.415,00	123.210.707.077,00	94,85		
1	4	Pajak Hotel	1.510.000.000,00	1.870.416.506,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10	DIPENDA	
4	1	Hotel Bintang Tiga	200.000.000,00	171.763.526,00	21.449.822,00	193.213.348,00	96,61		
4	1	Hotel Bintang Satu	820.000.000,00	1.016.643.824,00	121.008.520,00	1.137.652.344,00	138,74		
4	1	Hotel Madi	90.000.000,00	85.254.100,00	9.632.600,00	94.886.700,00	129,43		
4	1	Perdagangan	2.720.000.000,00	3.144.077.956,00	376.346.690,00	3.520.424.646,00	129,43	DIPENDA	
2	4	Pajak Restoran	2.120.000.000,00	2.600.659.030,00	253.458.009,00	2.854.117.039,00	142,21		
4	1	Restoran	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.813,00	2.462.507.554,00	107,07		
4	1	Rumah Makan	30.000.000,00	28.519.571,00	3.994.137,00	32.483.708,00	108,28		
4	1	Cafe	1.300.000.000,00	2.179.335.240,00	646.440.635,00	2.827.775.875,00	217,52		
4	1	Catering	6.750.000.000,00	7.060.243.662,00	1.116.640.693,00	8.176.884.275,00	142,21	DIPENDA	
3	4	Pajak Hiburan	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09		
4	1	Tontonan Film/Book/Permainan VCD	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77		
4	1	Pageran Kelembagaan/Musik/TenMusk	296.800.000,00	282.092.395,00	30.213.527,00	312.305.922,00	105,22		
4	1	Karnak	5.000.000,00	3.309.500,00	330.300,00	3.639.800,00	72,80		
4	1	Pernikahan Blyard	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50		
4	1	Pernikahan Katalangan	300.000.000,00	558.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,68		
4	1	Pajak Rekreasi	1.000.000,00	865.665,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,18		
4	1	Mandi Llap	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92		
4	1	Kebudayaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	1	Persembangan Olah Raga	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08		
4	1	1.650.600.000,00	998.532.955,00	142.993.852,00	1.141.526.807,00	105,80	DIPENDA		
4	1	Pajak Reklame	3.999.500.000,00	3.582.007.911,00	253.070.977,00	3.835.078.888,00	95,89		
4	1	Reklame Papan/Billboard/Vokselon/Megatron	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	58.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92		
4	1	Kain	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	1	Stiker	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	1	Sekbaran	10.000.000,00	43.509.825,00	3.788.125,00	47.277.950,00	472,78		
4	1	Reklame Bergiliran	5.150.000.000,00	4.864.267.881,00	316.264.652,00	5.180.532.533,00	100,67	PT. PLN	
5	4	Pajak Penerangan Jalan (PJL)	44.000.000.000,00	45.251.918.893,00	4.353.085.183,00	49.605.004.076,00	112,74		
4	1	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43		
4	1	Pajak Penerangan Jalan Non- PLN	44.500.000.000,00	45.487.048.947,00	4.355.118.084,00	49.822.167.031,00	111,96		

N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 s/d Tanggal 31 Desember 2016

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jember No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334884



DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
SID TANGGAL 31 Desember 2016

NO.	KODE REKENING	U R A I A N	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	S I S A	UNIT KERJA PEMUNGUT			
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.357.577,00	2.901.264.032.675,89	290.749.600.129,07	3.192.013.632.804,96	99,49	(24.857.206.772,04)				
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAJ)	519.190.673.168,00	466.267.739.529,89	56.699.372.219,07	624.955.111.849,96	101,11	5.764.438.689,96				
4	1	BASEL PAJAK DAERAH	139.850.026.000,00	122.662.991.669,24	13.982.437.261,05	136.545.418.929,29	97,64	(3.304.606.170,71)				
1	4	1	1	1	01	Pajak Hotel	2.217.252.296,00	255.543.005,00	2.472.795.299,00	108,46	162.765.293,00	
4	1	1	1	02	Habit Bliang Tipa	190.651.347,00	55.448.202,00	246.099.549,00	129,13	76.099.549,00		
4	1	1	1	03	Hotel Bintang Sata	1.060.000.000,00	1.322.831.406,00	165.559.878,00	146,39	428.161.284,00		
4	1	1	1	04	Hotel Mestri	90.000.000,00	90.981.990,00	8.921.303,00	100,00	9.803.280,00		
4	1	1	1	05	Pasarigzahan	3.000.000.000,00	3.824.477.021,00	4.663.442.389,00	155,45	706.659.406,00		
2	4	1	1	02	Pajak Rotoran	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.890.877,00	97,54	220.732.179,00		
4	1	1	1	01	Rotoran	3.050.000.000,00	2.816.894.155,00	247.261.549,00	92,51	(13.855.702,00)		
4	1	1	1	02	Rumah Nelayan	535.000.000,00	118.576.701,00	8.132.215,00	22,63	(406.597.084,00)		
4	1	1	1	03	Cakung	1.415.000.000,00	2.096.637.956,00	576.062.277,00	189,02	1.259.700.072,00		
4	1	1	1	05	Cakung	8.300.000.000,00	8.291.348.951,00	1.134.346.918,00	99,86	1.085.696.869,00		
3	4	1	1	03	Pajak Hiburan	100.000.000,00	86.436.000,00	6.056.500,00	86,44	(7.508.500,00)		
4	1	1	1	01	Tontonan Film/Video/Rencana Video	235.000.000,00	68.332.500,00	0,00	29,08	(166.667.500,00)		
4	1	1	1	02	Poker/Konsep/Musik/Tari/Musik	316.800.000,00	276.445.074,00	25.000.072,00	87,15	(140.354.926,00)		
4	1	1	1	03	Karaoke	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	23,22	(3.839.150,00)		
4	1	1	1	04	Pernikahan/Bijad	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	213,33	700.000,00		
4	1	1	1	05	Pernikahan Golf	488.700.000,00	623.089.110,00	156.954.200,00	129,92	291.134.922,93,00		
4	1	1	1	06	Pernikahan Kristyanisasi	2.000.000,00	28.006.643,00	7.918.850,00	39,59	(12.081.150,00)		
4	1	1	1	07	Pajak Relaksi	1.000.000,00	300.000,00	0,00	30,00	(700.000,00)		
4	1	1	1	08	Masjed Uleg	50.000.000,00	13.500.000,00	690.000,00	27,60	(35.700.000,00)		
4	1	1	1	09	Pertanggung Dahi Raga	1.200.000.000,00	1.100.870.177,00	166.728.422,00	91,69	(99.129.823,00)		
4	1	1	1	04	Pajak Reklams	4.020.000.000,00	2.708.380.524,00	662.076.057,00	67,88	(619.543.409,00)		
4	1	1	1	01	Reklams Papan/Billboard/Vokasional/Megatron	1.214.250.000,00	666.107.716,00	38.451.648,00	54,83	(515.690.636,00)		
4	1	1	1	02	Kali	800.000,00	0,00	0,00	0,00	(799.200,00)		
4	1	1	1	04	Sekelaran	15.000.000,00	67.402.578,00	1.043.750,00	449,31	53.446.328,00		
4	1	1	1	05	Reklams Begalain	6.260.000.000,00	3.435.990.829,00	731.671.455,00	54,83	(1.082.537.177,00)		
5	4	1	1	06	Pajak Penerangan Jalan (PJL)	49.000.000.000,00	48.854.205.576,00	4.702.454.608,00	100,30	4.956.680.184,00		
4	1	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan P1- P1U	250.000.000,00	247.659.665,00	29.020.773,00	110,27	25.679.928,00		
4	1	1	1	02	Pajak Penerangan Jalan Non- P1U	48.750.000.000,00	48.101.865.231,00	4.730.474.881,00	100,30	4.930.740.112,00		

O. Lembar SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER
SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN
 (SPTPD - PPJ)

LEMBAR 1

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH


Nama Wajib Pajak : RT. SLAMET WIDAH SENTOSA
 Alamat Wajib Pajak : Jl. ... No. 253 Jember
 NPWPD : 250.011.504.230.103.83 Kode Pos

B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH

Penggunaan Golongan Tarif Utama Industri Cadangan Darurat Bisnis / Rumah Tangga
beri tanda silang pada kolom yang dimaksud




Kapasitas Tenaga Listrik Tersedia : kVA
 Penggunaan Tenaga Listrik : Kwh
 Jam Nyala : 30 Jam
 Tahun Penggunaan Pembangkit Listrik : (..... tahun)
 Masa Pajak : April 2017

Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari Terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Jember, .. 05 Mei 2017
 Wajib Pajak / Penyctor


Catatan : diisi dengan huruf CETAK

PENGESAHAN

Dihitung	Diteliti	Disetujui	Ditetapkan
			

P. Lembar SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

JL. JAWA NO. 72
TELP. 0331 337112

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

Periode Pajak : 01/04/2017 sd. 30/04/2017
No. SKPD : 3051700206
Tanggal : 05/05/2017
No. SPTPD : 2051700206

NPWPD : 35091150423010383
 Nama : HOTEL GM 253/PT. SLAMET INDAH SENTOSA
 Alamat : JL. GAJAH MADA 253 JEMBER Kec. KALIWATES
 Jatuh Tempo : 10/05/2017 NIOP : 350972000305020206

No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terhutang
1	4.1.101.02.01	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	9.000.000,00 0,15	135.000,00
		Pengurangan Kenaikan Sanksi		00 00 00
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)				135.000

Peraturan Daerah : *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008*
 Pasal : *Puluh Lima (15) Pasal*

No.	Judul	Lokasi	DPRD
1	BLK A 2011	JL. GAJAH MADA 253 JEMBER	9.000.000,00

DAFTAR CATATAN

1. Salinan penyeteroran dilakukan melalui BKT dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan.

Jember, 05/05/2017
AN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
 KEPALA BIDANG PENETAPAN & VERIFIKASI

Drs. **IZAN, M.Si**
 196411081988001001

No. SKPD : 3051700206
 Jember, 05/05/2017
 Yang Menyetujui

TANDA TERIMA

No. NPWPD : 35091150423010383
 Nama : HOTEL GM 253/PT. SLAMET INDAH SENTOSA
 Alamat : JL. GAJAH MADA 253 JEMBER Kec. KALIWATES

